



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.406, 2014

KEMEN KP. Aplikasi. Penamaan Domain. Sistem Informasi. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI DAN PENAMAAN DOMAIN SISTEM INFORMASI
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam penerapan *e-government* melalui pembangunan aplikasi sistem informasi dan penamaan domain di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi dan Penamaan Domain Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN PENAMAAN DOMAIN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
4. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data, serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
6. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.

7. Nama domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
8. Registri nama domain adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain.
9. Pengguna nama domain adalah pejabat pada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registri Nama Domain.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi aplikasi dan penamaan domain sistem informasi serta tata kelola aplikasi sistem informasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain:

- a. melindungi kepentingan organisasi Kementerian dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan Aplikasi dan penggunaan Nama Domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola Aplikasi dan pengguna Nama Domain; dan
- c. memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain sesuai dengan tujuan dan fungsi Aplikasi Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi terdiri atas proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (2) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, dan teknis.
- (3) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel.

BAB II APLIKASI DAN PENAMAAN DOMAIN

Bagian Kesatu Pengelolaan Aplikasi

Pasal 5

- (1) Aplikasi *E-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi *E-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. desain aplikasi;
 - b. struktur program;
 - c. prosedur standar manual;
 - d. kebutuhan sumber daya informatika; dan
 - e. hak login.

Pasal 6

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan mudah digunakan.
- (3) Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (*source code*) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian.

Bagian Kedua Pengelolaan Nama Domain

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain.
- (2) Nama Domain terdiri atas:
 - a. Nama Domain Resmi Kementerian untuk aplikasi umum Kementerian;
 - b. Nama Domain Unit kerja Eselon I dan UPT untuk aplikasi umum di tingkat eselon I dan UPT;
 - c. Nama Domain Fungsional/Teknis untuk aplikasi khusus, terdiri dari: